

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD 1995, makna dalam pasal tersebut adalah bahwa setiap kehidupan bermasyarakat, bernegara dan di pemerintahan pun harus berdasarkan peraturan-peraturan. Apabila seseorang atau lembaga instansi melakukan sebuah pelanggaran terhadap hukum yang berlaku maka patut di berikan sanksi yang sudah tertera dalam aturan tersebut.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai sebuah ideologi yang bertujuan untuk menciptakan sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan tujuan yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum bersifat mengikat terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat, karena hal tersebut adalah bentuk konsekuensi dari hukum itu sendiri. Ketika seseorang atau instansi pemerintahan maupun swasta melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah selayaknya bagi masyarakat yang mengetahui akan tindakan tersebut untuk melaporankan terhadap pihak yang berwenang.

Sebelum kita memasuki pokok pembahasan mengenai proses pelaksanaan penahanan terhadap tindak pidana pencucian uang kita terlebih dahulu memahami tentang apa yang dimaksud dengan “Laporan “ dan “Pengaduan”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 24 KUHAP: “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadi tindak pidana”. Sedangkan pengertian dari pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 25 KUHAP: “Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan”.

Dari pengertian yang dijelaskan di atas, perbedaan utama antara pelaporan dan pengaduan tidak ada jika di tinjau dari segi formal. Tetapi ketika kita membahas perbedaan dari segi materiil atau jenis kejahatan tindak pidana yang di beritahukan, pada laporan, pemberitahuan bersifat umum meliputi seluruh jenis tindak pidana. Sedangkan pada pengaduan, pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat terkait mengenai tindak pidana aduan yang menimbulkan kerugian kepadanya. Jika kita membahas mengenai persamaan mengenai pengaduan dan pelaporan, persamaannya mengandung arti “Pemberitahuan” seseorang kepada pihak yang berwenang untuk dapat menindak lanjuti sebuah pemberitahuan tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet.ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118

Terkadang masyarakat bertanya-tanya, apakah ada sanksi atau hukuman ketika masyarakat tersebut mengetahui adanya persekongkolan untuk melakukan tindak pidana, tetapi masyarakat tersebut tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib? Kita berpendapat, orang yang mengetahui tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan. Tidak ada sanksi hukum yang dapat di jatuhkan kepada orang yang tidak melaporkan hal tersebut. Kewajiban itu bersifat moral dari pada kewajiban hukum. Dalam menyampaikan laporan atau pengaduan terhadap tindak pidana, masyarakat dapat menyampaikannya melalui lisan atau dengan tulisan.<sup>2</sup>

Setelah adanya pelaporan dari masyarakat kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pejabat Polri yang sudah diatur dalam KUHAP Pasal 1 ayat 1 dan 4 yaitu sebagai Penyidik dan Penyelidik mengenai sebuah tindak pidana.

Penyelidik yang diatur dalam KUHAP pasal 1 ayat 4 mempunyai arti yaitu Pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedang penyelidikan menurut KUHAP pasal 1 ayat 5 adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>3</sup>

Proses penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa yang diduga keras sebagai tindak pidana, yaitu untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku. Jika benar terjadi sebuah tindak pidana menurut para saksi-saksi maka akan dilakukan penyidikan.

---

<sup>2</sup>*Ibid.* hlm. 119

<sup>3</sup>Pasal 1 Ayat (4) dan (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam KUHAP pasal 1 ayat 1 pengertian dari Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas dari Penyidik juga di atur dalam undang-undang KUHAP pasal 1 ayat 2 yaitu Penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>4</sup>

Didalam Penyidikan, Penyidik melakukan beberapa tindakan, yang pertama yaitu pemanggilan. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk memeriksa seseorang sebagai saksi. Penyidik melakukan pemanggilan terhadap :

1. Tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut dididuga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Setelah penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi atau tersangka, selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan. Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi untuk jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 14 KUHP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam pasal 66 ayat 1 dan 2 Peraturan Kapolri no.12 tahun 2009 Pengawasan dan pengendalian

---

<sup>4</sup>Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penanganan perkara pidana di lingkungan kepolisian negara republik Indonesia (Perkap 12/2009) di sebutkan bahwa:

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 jenis alat bukti
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan melalui gelar perkara.<sup>5</sup>

Menurut keterangan diatas untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Saat proses penyidikan, seorang penyidik juga dapat melakukan penangkapan kepada seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Seorang penyidik dapat melakukan sebuah penangkapan, yang bertujuan untuk kepentingan penyidikan itu sendiri.<sup>6</sup> Sedangkan Penangkapan menurut KUHAP pasal 1 ayat 20 adalah Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutandan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka.html>, diakses pada 11 November 2017 pada pukul 21.07 WIB

<sup>6</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 158

<sup>7</sup>Pasal 1 Ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Disamping itu semua seorang penyidik juga dapat melakukan penahanan terhadap seorang tersangka demi keperluan penyidikan. Sedang yang maksud dengan penahanan menurut KUHAP pasal 1 ayat 21 adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan dimaksud dalam KUHAP Pasal 21 ayat 1, yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran” :

1. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti.
3. Atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.<sup>8</sup>

Dari penjabaran mengenai proses penyidikan yang sudah penulis buat, penulis ingin berkonsentrasi pada proses pelaksanaan penahanan dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Dimana dalam proses penahanan seorang pelaku tindak pidana pencucian uang, apa saja pertimbangan yang diberikan penyidik untuk menahan pelaku tindak pidana pencucian uang?

Dikarenakan sebuah tindak pidana pencucian uang adalah sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi. Yang dimana Korupsi merupakan sebuah *Extra Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa. Korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat begitu besar. Korupsi dapat merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai etika dan keadilan, serta mengacaukan

---

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 167

pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Pencucian Uang atau juga dikenal dengan *Money Laundering* adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah di peroleh dengan cara yang sah.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PELAKSANAAN PENAHANAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana kendala dan solusi pada proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang?

---

<sup>9</sup>Yudi Kristiana, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif*, Thafamedia, Jogjakarta, hlm.17

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi pada proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang?

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dalam proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.
  - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang proses pelaksanaan penahanan.
  - b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus proses pelaksanaan penahanan.
  - c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.



## E. Terminologi

No.	Istilah	Pengertian
1.	Tinjauan yuridis sosiologis	Tinjauan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.
2.	Penahanan	<p>Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang dan kepentingan ketertiban umum, disinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana itu. Ia memiliki ketentuan-ketentuan yang dapat menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal, yaitu HAM. Oleh karena itu, penahanan harusnya dilakukan jika sangat diperlukan, kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan.<sup>10</sup></p> <p>Menurut Pasal 1 ayat 21 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan</p>

---

<sup>10</sup>Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 129

		<p>adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini”. Tujuan penahanan itu sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 20 KUHAP, antara lain bahwa “penyelidik/penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum, dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan”.<sup>11</sup></p>
3.	Penyidikan	<p>Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan</p>

---

<sup>11</sup>*Ibid*

		<p>penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.</p>
4.	Tindak Pidana	<p>Menurut <b>Moeljatno</b>, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah</p>

		yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda " <i>straf</i> " yang dapat diartikan sebagai "hukuman". <sup>12</sup>
5.	Tindak Pidana Pencucian Uang	Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau <i>Money Laundering</i> sebagai berikut :  "Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan ( <i>financialsystem</i> ) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal." <sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

<sup>12</sup> Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37

<sup>13</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm.5

## **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.<sup>14</sup>Yaitu mengenai proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Sukun Raya No.46, Srandol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50263.

---

<sup>14</sup>Ronny Hanitjo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995, hal.97

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh keustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan keustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

2) Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

3) Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

4) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang acara pidana.

5) Peraturan Kapolri No.12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan polri

6) Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen pinyidikan tindak pidana

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

### **1) Pengumpulan data primer**

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak penyidik

### **2) Pengumpulan Data Sekunder**

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencucian uang, serta bahan-bahan normatif

berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **6. Metode Penyajian Data**

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

## **7. Analisis Data**

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**



Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian penyidikan, penahanan, serta tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang proses pelaksanaan penahanan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dan apa saja kendala serta solusi dalam proses penahanan dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang

### **BAB IV : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran-saran.